



PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor 0436/Pdt.G/2016/PAKdi

Tanggal : 15 Agustus 2016 M.
12 Zulkaidah 1437H.

CERAI TALAK

Pemohon : La Sugito bin La Sihumu

Melawan

Termohon : Wa Ode Siti Sarianti, SP. binti La Ode Arif R



PENETAPAN

Nomor 0436/Pdt.G/2016/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

La Sugito bin La Sihumu, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pengusaha Perbengkelan Mobil tempat tinggal di Jaian La Ode Hadi, Lrg. Kali Wanggu, RT/012 RW/004, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Wa Ode Siti Sarianti, SP. binti La Ode Arif R, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, tidak ada, tempat tinggal di Jalan La Ode Hadi, Lrg. Ksatria Bay Pass, RT/012 RW/004, Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0436/Pdt.G/2016/PA.Kdi, gustus 2016, mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/aiasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Nopember 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

hlm 1 dari 6 hlm penetapan nomor 0436/Pdt.G/2016/PA Kdi



REPUTASI

REPUTASI

REPUTASI

REPUTASI

REPUTASI

REPUTASI

REPUTASI

REPUTASI

REPUTASI

REPUTASI

REPUTASI

REPUTASI

REPUTASI

REPUTASI



Barangka, Kab. Muna sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/10/XII/2005 tanggal 10 Desember 2005;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kos-kosan di jln. La Ode Hadi, Kel. Wawowanggu, Kec. Kadia, Kota Kendari, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, selanjutnya pindah di rumah yang dibangun oleh Pemohon dengan Termohon di atas tanah milik orang lain (tanah pinjaman) di jln. La Ode Hadi, Kel. Wawowanggu, Kec. Kadia, Kota Kendari, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, selanjutnya pindah di rumah kediaman bersama di jalan La Ode Hadi, Lrg. Kali Wanggu, RT/012 RW/004, Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-wua, Kota Kendari, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1. Muh. Brend Ai Qhorib, lahir tanggal 17 Juni 2006;
 - 3.2. Airin Sri Muyatin, lahir tanggal 09 Juli 2011;
4. Bahwa sejak Bulan Mei 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Termohon tidak menghargai dan tidak memiliki rasa hormat kepada Pemohon selaku suami dari Termohon;
 - 4.2. Termohon tidak memberikan pelayanan yang baik kepada Pemohon dalam hal menjalani hubungan keluarga bersama Pemohon;
 - 4.3. Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
 - 4.4. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan anak-anak antara keduanya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Juli 2016, yang

hlm 2 dari 6 hlm penetapan nomor 0436/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalii-dalii diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (La Sugito bin La Sihumu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wa Ode Siti Sarianti, SP. binti La Ode Arif R) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 9 Agustus 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa majelis hakim menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, ternyata nasehat tersebut berhasil ;

hlm 3 dari 6 hlm penetapan nomor 0436/Pdt.G/2016/PA Kdi



kegiatan yang akan dilaksanakan dengan Tema "Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sektor Pertambangan" yang akan dilaksanakan pada tanggal 14-15 Desember 2016.

Salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan "Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sektor Pertambangan" yang akan dilaksanakan pada tanggal 14-15 Desember 2016. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Hotel Grand Indonesia, Jakarta. Kegiatan ini akan dihadiri oleh para pejabat dari Kementerian ESD, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta para pejabat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan koordinasi antara para pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga terkait dengan pengembangan sektor pertambangan.

Pada kesempatan ini, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri kegiatan ini. Kami berharap Bapak/Ibu dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam kegiatan ini.

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

PRIMER

1. Mengucapkan permohonan maaf.
2. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah menghadiri kegiatan ini.
3. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah menghadiri kegiatan ini.

SUBSIDER

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Kami berharap Bapak/Ibu dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam kegiatan ini. Kami juga berharap Bapak/Ibu dapat memberikan masukan yang berharga dalam kegiatan ini. Kami akan sangat senang jika Bapak/Ibu dapat memberikan masukan yang berharga dalam kegiatan ini. Kami akan sangat senang jika Bapak/Ibu dapat memberikan masukan yang berharga dalam kegiatan ini.

Halaman 2 dari 2 | Informasi lebih lanjut dapat dilihat di www.mahkamahagung.go.id



Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Termohon telah memasukkan perkara di Pengadilan Agama Raha pada bulan Juli 2016 ;

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, ternyata nasehat tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan nomor 0436/Pdt.G/2016/PA Kdi dengan alasan Termohon telah memasukkan perkara di Pengadilan Agama Raha pada bulan Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

hlm 4 dari 6 hlm penetapan nomor 0436/Pdt.G/2016/PA Kdi





MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0346/Pdt.G/2016/PA Kdi dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1437 Hijeriah, oleh kami Drs. H.M. Thahir HI Salim, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs.H. Abd Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1437 Hijeriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurhayati B

Drs. H. Abd. Rahim.T



Ketua Majelis

Drs. H.M. Thahir HI Salim, M.H

Panitera Pengganti

Amnaida, S.H, M.H

hlm 5 dari 6 hlm penetapan nomor 0436/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp 221.000,**
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

hlm 6 dari 6 hlm penetapan nomor 0436/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)